

**PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP),
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

AYURA WANDIRA SANJAYA

NPM : C11160002



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP),
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)

**AYURA WANDIRA SANJAYA
NPM : C11160002**

Bandung, 06 Maret 2020

Pembimbing


(Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA)

Mengetahui,

Ketua STIE Ekuitas

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi


(Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, CSP.)


(Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA)

Tanggung jawab yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi yang lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 06 Maret 2020
Yang membuat pernyataan

Ayura Wandira Sanjaya
C11160002

**PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP),
PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)**

**Disusun oleh :
Ayura Wandira Sanjaya**

**Pembimbing :
Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Empat variabel yang diteliti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan pendekatan survey. Data yang digunakan berasal dari data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak**

***THE EFFECT OF OWNERSHIP TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER,
TAX AUDIT, AND TAX BILLING ON TAX COMPLIANCE
(Study On Tax Office (KPP) Pratama Bandung Tegallega)***

***Written by :
Ayura Wandira Sanjaya***

***Preceptor :
Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA***

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the effect of ownership taxpayer identification number, Tax Audit, and Tax Billing on tax compliance. The four variables studied were the benefits of ownership taxpayer identification number, Tax Audit, and Tax Billing as independent variables and tax compliance as the dependent variable. This research was conducted at the Pratama Bandung Tegallega Tax Office.

This study used descriptive analysis method verification with a survey approach. The data used comes from primary data. The sampling technique used was simple random sampling.

Based on the results of testing the hypothesis, it can be concluded that ownership taxpayer identification number, Tax Audit, and Tax Billing affect positive and significant on the tax compliance

***Keywords : Ownership taxpayer identification number, Tax Audit, Tax Billing,
Tax Compliance***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)”**.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi. Walaupun dalam penyusunan ini penulis mengalami banyak hambatan, namun berkat dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, materi, doa, serta bimbingan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, CSP., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
2. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM, selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
3. Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM., Selaku Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Umum & SDM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.

4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
5. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
6. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
7. Lilis Saidah Napisah, SE., MM., selaku penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi dapat selesai pada waktunya.
8. Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si., selaku dosen wali.
9. Seluruh dosen STIE Ekuitas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di STIE Ekuitas Bandung.
10. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu, motivasi, nasihat, saran, waktu, kepedulian, dan kesabaran yang telah Ibu berikan kepada penulis. Banyak pelajaran dan hikmah yang penulis ambil selama dibimbing oleh Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi penulis.
11. Mamah dan Umi tercinta serta keluarga besar Alm. Abah Idik dan juga Om Erwin yang telah memberikan dorongan, motivasi dan dukungan serta do'anya selama ini.
12. Adikku Refsi Audia Sanjaya yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.

13. Alm. Agi Mulyana yang semasa hidupnya selalu memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi ini, selalu menemani dan selalu memberikan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Siti Utari, Isnawati, Penti Isnaeni, Devi Rahmawati, Eri Siti Sarah, Iswi Alawiyah, dan Rizki Nurapsa yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
15. Sahabat – sahabatku Destiamy Agustian, Erning Larasati, Deshinta Nur Febrianita, Raisya Amanata, Anika Meliani, Suryani, Yiyis Fajarwati, Rintan yang selalu memberikan bantuan dorongan dan motivasi dan juga yang mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
16. Teman-teman satu dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman - teman seperjuangan di kelas Akuntansi dan rekan - rekan seangkatan STIE Ekuitas Angkatan 2016.
18. Teman – temanku Rai, Arman, Restu, Ka Izal, Rizal, A epul yang selalu memberikan bantuan dorongan dan motivasi dan juga yang mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
19. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT memberikan limpahan karunia, barokah, taufik dan hidayah-Nya serta balasan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun susunan tata bahasanya dan juga dari kekurangan maupun

kesalahan. Hal ini mengingat pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sangat terbatas untuk membuat dan menghasilkan karya tulis yang baik. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang sangat berharga guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca sekalian.

Bandung, 06 Maret 2020

Ayura Wandira Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.1.1 Pengertian Pajak	12
2.1.1.2 Unsur-unsur Pajak	13
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	13
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.1.2 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	16
2.1.2.1 Pengertian dan Fungsi NPWP	16
2.1.2.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP	19
2.1.2.3 Format NPWP	25
2.1.2.4 Penghapusan NPWP	26
2.1.2.5 Sanksi	29

2.1.3 Pemeriksaan Pajak	30
2.1.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak	31
2.1.3.2 Jenis Pemeriksaan Pajak.....	33
2.1.3.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak	34
2.1.3.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	36
2.1.3.5 Tata Cara Pemeriksaan Pajak	37
2.1.3.5.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak	37
2.1.3.5.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak.....	38
2.1.3.6 Sanksi terkait Pemeriksaan Pajak	41
2.1.4 Penagihan Pajak	42
2.1.4.1 Jenis Penagihan Pajak	44
2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak.....	45
2.1.4.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	47
2.1.4.4 Daluwarsa Penagihan Pajak	52
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	52
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	52
2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	53
2.1.5.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	54
2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak	55
2.1.6 Peneliti Terdahulu	57
2.2 Kerangka Pemikiran	79
2.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	83
2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	84
2.3 Hipotesis Penelitian	86
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	88
3.1 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Objek Penelitian.....	88
3.1.1 Objek Penelitian	88

3.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama	
Bandung Tegallega	88
3.1.2.1 Visi KPP Pratama Bandung Tegallega.....	88
3.1.2.2 Misi KPP Pratama Bandung Tegallega.....	88
3.1.2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung	
Tegallega	89
3.1.2.4 Uraian Tugas.....	90
3.1.2.5 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung	
Tegallega	96
3.1.2.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Bandung	
Tegallega	97
3.2 Metode Penelitian	99
3.2.1 Metode yang digunakan.....	99
3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian	100
3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	108
3.2.3.1 Populasi Penelitian	108
3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel	108
3.2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	109
3.2.4.1 Sumber Data	109
3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data	109
3.2.5 Uji Instrumen Penelitian	111
3.2.5.1 Uji Validitas	111
3.2.5.2 Uji Reliabilitas	112
3.2.5.3 Interval Succesive Method	113
3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis	115
3.2.6.1 Analisis Data	115
3.2.6.2 Uji Asumsi Klasik	115
3.2.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	117
3.2.6.4 Analisis Korelasi	118
3.2.6.5 Analisis Koefisien Determinasi	119
3.3 Pengujian Hipotesis	120

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	124
4.1 Hasil Penelitian.....	124
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	124
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	125
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	125
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	126
4.1.5 Uji Validitas.....	126
4.1.5.1 Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP (X1)	127
4.1.5.2 Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)	128
4.1.5.3 Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak (X3)	129
4.1.5.4 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	130
4.1.6 Uji Reliabilitas	130
4.1.6.1 Uji Reliabilitas Kepemilikan NPWP (X1).....	130
4.1.6.2 Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak (X2)	131
4.1.6.3 Uji Reliabilitas Penagihan Pajak (X3).....	132
4.1.6.4 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	133
4.2 Kepemilikan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.....	133
4.3 Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.....	136
4.4 Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.....	138
4.5 Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.....	140

4.6 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.....	142
4.6.1 Uji Asumsi Klasik	142
4.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda	148
4.6.3 Koefisien Korelasi.....	150
4.6.4 Analisis Koefisien Determinasi secara Simultan	151
4.6.5 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji F)	152
4.6.6 Pengaruh secara Parsial (Uji t).....	153
4.6.6.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)	153
4.6.6.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)	154
4.6.6.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)	156
4.7 Pembahasan	157
4.7.1 Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	157
4.7.1.1 Kepemilikan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	157
4.7.1.2 Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	158
4.7.1.3 Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	159
4.7.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	159
4.7.2 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	160

4.7.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	160
4.7.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	161
4.7.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	162
4.7.2.4 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	162
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	164
5.1 Kesimpulan	164
5.2 Saran	165
DAFTAR PUSTAKA.....	168
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT di KPP Pratama Bandung Tegallega tahun 2014-2018	3
Tabel 2.1 Jadwal Waktu Penagihan Pajak.....	51
Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu.....	57
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	103
Tabel 3.2 Nilai dan Tingkat Reliabilitas	113
Tabel 3.3 Kriteria Nilai Korelasi.....	119
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	124
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia	125
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	125
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	126
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP.....	127
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak	128
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak.....	129
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	130
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepemilikan NPWP	131
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak	132
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penagihan Pajak	132
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	133
Tabel 4.13 Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden.....	134
Tabel 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Kepemilikan NPWP	135
Tabel 4.15 Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak.....	137

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Penagihan Pajak	139
Tabel 4.17 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	141
Tabel 4.18 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	145
Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinearitas	146
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda.....	148
Tabel 4.21 Korelasi Pearson	150
Tabel 4.22 Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi.....	151
Tabel 4.23 Analisis Koefisien Determinasi	151
Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Uji F (Simultan)	152
Tabel 4.25 Hasil Uji t Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	154
Tabel 4.26 Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	155
Tabel 4.27 Hasil Uji t Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	86
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega.....	90
Gambar 4.1 Garis Kontinum Kategori Kepemilikan NPWP.....	136
Gambar 4.2 Garis Kontinum Kategori Pemeriksaan Pajak.....	138
Gambar 4.3 Garis Kontinum Kategori Penagihann Pajak.....	140
Gambar 4.4 Garis Kontinum Kategori Kepatuhan Wajib Pajak.....	142
Gambar 4.5 Normal P-Plot Uji Normalitas	143
Gambar 4.6 Histogram Uji Normalitas	144
Gambar 4.7 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan tentang Penetapan Pembimbing Penyusunan dan Penlisan Skripsi

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Surat Perubahan Topik/Judul Skripsi

Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 5 Surat Konfirmasi Penelitian

Lampiran 6 Kuesioner Penelitian

Lampiran 7 Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 8 Tabel r

Lampiran 9 Tabel F

Lampiran 10 Tabel t

Lampiran 11 *Output SPSS 25*

Lampiran 12 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebenarnya memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara, dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Disamping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*), telah dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan – tujuan dibidang ekonomi, budaya dan sosial. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semua negara terdapat pungutan yang namanya pajak (Nurmantu, 2005).

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkatkan dengan pajak sebagai sumber utamanya (Sutrisno *et al*, 2016).

Kontribusi penerimaan pajak dari sektor pajak mempunyai peran penting bagi negara khususnya dalam membiayai pengeluaran – pengeluaran negara karena merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Untuk itu sangat diharapkan peran serta wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan pajak. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2013:138).

Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah (<https://www.ayobandung.com>, diunduh pada tanggal 20 November 2019).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2013:139). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK-03/2007 Pasal 1 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jabar II Dedi Suartono menyebutkan, dari 19 juta pemilik NPWP di Indonesia, sebagian diantaranya merupakan pemilik usaha. Dari total sekitar 9 juta pemegang NPWP dari kalangan pelaku usaha, hanya satu juta di antaranya yang melaporkan SPT-nya (<https://www.pikiran-rakyat.com>, diunduh pada tanggal 20 November 2019).

Selain itu masalah kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Tegallega. Hal itu dapat dilihat dari surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, seperti tabel 1.1

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT
di KPP Pratama Bandung Tegallega
Tahun 2014 -2018

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2014	54.972	32.263	58,69%
2015	54.151	34.462	63,64%
2016	58.389	36.772	62,98%
2017	44.155	35.632	80,70%
2018	51.313	39.845	77.65%

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega

Pada tabel 1.1 di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega masih menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal karena setiap tahunnya tidak semua wajib pajak terdaftar yang wajib SPT melaporkan SPT di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Fenomena masalah yang terjadi saat ini, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, justru membuat wajib pajak tidak mampu membayar besarnya pajak yang harus ia bayar. Banyak wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak paham akan kesadaran dan kewajiban perpajakan, seharusnya dengan

memiliki NPWP para wajib pajak patuh dalam perpajakan. Namun ada beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak membayar pajak atau tidak melaporkan kewajiban perpajakannya kepada petugas pajak, seperti data wajib pajak, data wajib pajak terdaftar SPT, dan data telah menyampaikan SPT. Hal ini yang menjadi salah satu fenomena masalah yang terjadi (Maulina, 2019).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menanda tangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang mensyaratkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya (Mandagi *et al*, 2014).

Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran

pajak oleh Wajib Pajak, pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa (Sukirman, 2011).

Rasio cakupan pemeriksaan atau *audit coverage ratio* yang berada pada angka 1,3% dinilai masih cukup rendah. Dalam laporan kinerja tahunan Ditjen Pajak 2017, cakupan pemeriksaan wajib pajak (WP) baik badan maupun orang pribadi masih pada angka 1,36% atau di bawah standarnya yakni pada angka 3%–5%. *Tax audit coverage* yang rendah itu juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan (<https://mucglobal.com>, diunduh pada tanggal 20 November 2019).

Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu seringkali wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak adalah

produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang (Sutrisno *et al*, 2016).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penagihan pajak. *Self assesment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Palupi *et al*, 2017).

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011 : 169). Tindakan pelunasan oleh wajib pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan (Rosyidi, 2014).

DJP menyatakan, “Belum optimalnya kualitas tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak didesain agar wajib pajak (WP) melunasi utang pajaknya. Hal ini dimulai sejak penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, Lelang, Pencegahan hingga Penyanderaan, namun pada praktiknya masih ada tindakan penagihan yang

belum dilakukan secara optimal” (<https://news.ddtc.co.id>, diunduh pada tanggal 20 November 2019).

Penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Sutrisno *et al*, 2016).

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Problematika saat ini yang banyak sering kita lihat yaitu masalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum

terselesaikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Serta kewajiban pajak yang sukar atau hampir 75% sebagian wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran warga akan pembayaran pajak, kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban warga negara. Dengan adanya kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak diharapkan kepatuhan wajib pajak menyadari secepatnya dan akan segera membayar kewajiban perpajakan (Aprilina, 2016).

Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di KPP Pratama Bandung Tegallega ?
2. Bagaimana pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega?
3. Bagaimana penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega?
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega?
5. Apakah kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak agar diketahui bukti empiris seberapa besar pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega yang didapatkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah, untuk mengetahui :

1. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di KPP Pratama Bandung Tegallega.
2. Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
3. Penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
4. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
5. Pengaruh secara signifikan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Penulis
Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta untuk menambah wawasan tentang perpajakan.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP),

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan.

3. Peneliti Selanjutnya

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di KPP Pratama Bandung Tegallega. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan November 2019 sampai dengan selesai.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda – beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ”

Pengertian Pajak menurut M. J. H. Smeets dalam Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Irlan Fery (2014:6) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa – jasa timbal (kontra-

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.1.1.2 Unsur – unsur Pajak

Dalam Phaureula Artha (2018:38) menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., unsur – unsur pajak yaitu :

1. Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrapestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapestasi individual oleh pemerintah.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Dalam Phaureula Artha (2018:41) menurut Agus Sambodo (2015) pajak memiliki 5 (lima) macam fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan

dari masing – masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggipula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran, baik bersifat fisik maupun non fisik.

2. Fungsi Mengatur (*reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesengajaan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu :

1. Asas domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal

dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.2 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.2.1 Pengertian dan Fungsi NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Mardiasmo (2018:29), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menjelaskan bahwa :

“Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Menurut Resmi (2014:24), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Fungsi dari NPWP dalam Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
3. Untuk dicantumkan dalam keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi – instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan,

seperti dokumen impor, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.

Menurut Prastowo (2009:17) ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak yang mempunyai NPWP, yaitu :

1. Jika wajib pajak dipotong pajak atas pekerjaan atau kegiatan dengan memiliki NPWP wajib pajak bisa menghitung ulang dan jika terdapat kelebihan pembayaran dapat dimintakan restitusi/pembayaran kembali.
2. Tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dari tarif PPh pasal 23 lebih tinggi 100% dapat dihindari.
3. Wajib pajak dapat menjalankan transaksi yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, misalnya pengajuan kredit, penjualan tanah, menjadi konsultan pajak, dan sebagainya.
4. Bebas fiskal luar negeri jika bepergian ke luar negeri sampai dengan 31 Desember 2010.
5. Jika terjadi kekeliruan atau penetapan sepihak, wajib pajak dapat menggunakan hak mengajukan keberatan, banding, pembatalan ketetapan, pengurangan sanksi, dan sebagainya.
6. Berhak mendapatkan pelayanan dari petugas pajak, baik yang bersifat informatif maupun teknis, seperti ketika akan melakukan impor barang, pengajuan syarat ikut lelang pemerintah, dan sebagainya.

2.1.2.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerja bebas.
- c. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- d. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan.
- e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena :

- a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
- b. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- c. Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
 2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau

- b. Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Kartu NPWP suami;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
- b. Wajib Pajak Badan :
 1. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (*profit oriented*) berupa :

- a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
 - c. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
2. Untuk Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (*non profit oriented*) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa: fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
3. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), berupa :
- a. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*);

- b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
- d. Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Wajib Pajak Bendahara

Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa :

- 1. Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

5. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dokumen yang dilampirkan berupa :

- 1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
- 2. Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan

3. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
4. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Menurut Tansuria (2010:3) tata cara pendaftaran NPWP adalah Wajib Pajak mengisi formulir permohonan pendaftaram wajib pajak dan/atau formulir permohonan pengukuhan penghasilan kena pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh wajib atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditanda tangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Menurut Pujiyanti (2015:54) ada dua cara mengurus NPWP, yaitu mendatangi langsung kantor pajak atau mengakses melalui internet, yaitu :

1. Mengurus langsung ke kantor pajak dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemohon baik itu perorangan atau badan usaha mendatangi kantor pajak dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan.
 - b. Mengisi formulir yang sudah disediakan loket petugas, apabila sudah diisi diserahkan kembali kepada petugas dengan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan dan (diharapkan) dua hari kerja berikutnya pemohon sudah bisa mendapatkan NPWP.
2. Mengurus dengan mengakses internet :
- Pemohon tinggal mengakses secara online di website Departemen Perpajakan, yaitu : www.pajak.go.id. Kemudian, pemohon mengisi data-data pada formulir yang telah disediakan.

2.1.2.3 Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Berikut penjelasannya :

- a. Dua digit pertama adalah identitas wajib pajak.
- b. Enam digit kedua merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan kantor pusat DJP kepada KPP.
- c. Satu digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP.
- d. Tiga digit keempat adalah kode KPP.
- e. Tiga digit terakhir adalah status wajib pajak (tunggal, pusat, atau cabang).

Contoh NPWP Wajib Pajak Badan : 31.464.221.6-422.000, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. 31 artinya WP Badan.
- b. 464.221 artinya nomor registrasi / nomor urut.
- c. 6 artinya kode cek digit.
- d. 422 artinya kode KPP Bandung Tegallega.
- e. 000 artinya status Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Tunggal.

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan (Irna Febriyanti, 2013).

2.1.2.4 Penghapusan NPWP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPWP dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan, dan penghapusan NPWP dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.

- c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- d. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- f. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberian kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP.
- h. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- i. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
- j. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dari pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami.

k. Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP.

Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.

Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak selesai dibagi.
- c. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
- e. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.

2.1.2.5 Sanksi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Pidana ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- c. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi tersebut.
- d. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi tersebut.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pemeriksaan adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Suandy (2016:207) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Rahayu (2010:245) pengertian Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Dari beberapa definisi dapat dikemukakan bahwa Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang – undangan perpajakan.

2.1.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan didalam Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Erly Suandy (2011:204) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 5. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
 6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka 1 sampai dengan angka 8.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban – kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
 - b. Mengisi dan memasukan SPT.
 - c. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

2. Pengusaha Kena Pajak, dalam hal :
 - a. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Mengisi dan memasukkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
 - c. Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
3. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang dibayarkan.
4. Pemungut PPn/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara memungut, menyetor, dan melaporkan PPn/PPnBM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

2.1.3.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2013:107) menyatakan bahwa jenis pemeriksaan pajak terdiri atas :

1. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak yang dilakukan.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

2.1.3.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana yang di paparkan Fadhillah (2016) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, kriteria pemeriksaan adalah :

1. Pemeriksaan rutin dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan :
 - (1) SPT Tahunan/ SPT Masa yang menyatakan lebih bayar.
 - (2) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar.
 - (3) SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Wajib pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
 - c. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/ Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran.
 - d. Wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari :
 - a. Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan

analisis risiko.

- b. Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem *scoring* secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal :
- a. Adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b. Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
 - c. Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak.
 - d. Permintaan Wajib Pajak.
 - e. Pertimbangan Dirjen Pajak.

Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Fadhillah, 2016).

2.1.3.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa :

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang

dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo, 2017:69).

2.1.3.5 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

2.1.3.5.1 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib

pajak yang diperiksa.

b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak.
2. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

2.1.3.5.2 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:268) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Memperlajari berkas wajib pajak/ berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.

- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal.
- c. Memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*).

3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik-teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

Teknik pemeriksaan adalah proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tertentu yang dikembangkan oleh Pemeriksa. Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada umumnya sebagaimana yang sudah kita kenal, sebagai berikut :

- a. Metode langsung.
 - b. Metode tidak langsung.
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi.
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

a. Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan pajak adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Kertas Pajak mengenai :

1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan.
2. Pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan.
3. Sumber-sumber informasi yang telah diperoleh.
4. Kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.6 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013) adalah sebagai berikut :

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
 - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan
 - a. Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu :

 - 1) 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi.
 - 2) 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.

b. Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

2.1.4 Penagihan Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dalam Pasal 1 butir 9, pengertian penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan yang dimaksud meliputi : menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan/atau melaksanakan penyanderaan (Ayza, 2017:189).

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Allolayuk *et al* : 2017).

Ada 5 (lima) tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk melaksanakan penagihan pajak, yaitu penagihan pajak seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat sita, serta penyitaan barang dari penanggung pajak. Penagihan pajak ini dilakukan oleh juru sita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak. Tahap penagihan pajak ini tidak harus dilaksanakan secara menyeluruh. Apabila saat diterbitkan surat teguran penanggung pajak langsung melunasi utang pajak maka proses penagihan selesai pada tahap surat teguran.

Menurut Muljono (2010:158) Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah pejabat yang diberikan wewenang dalam penagihan pajak, dengan kewenangan :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak.
- b. Menerbitkan :
 1. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
 2. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
 3. Surat paksa.
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan.
 5. Surat perintah penyanderaan.
 6. Surat pencabutan sita.
 7. Pengumuman lelang.
 8. Surat penentuan harga limit.

9. Pembatalan lelang ; dan

10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

2.1.4.1 Jenis Penagihan Pajak

Menurut Awa *et al* (2017 : 3), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
4. Surat Keputusan Pembetulan.
5. Surat Keputusan Keberatan.
6. Putusan Banding.
7. Putusan Peninjauan Kembali.

Dasar penagihan di atas yang diuraikan oleh Mardiasmo (2016) dijelaskan sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dana atau sanksi administrasi berupa bunga dana atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai ketetapan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus di bayar, SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Diterbitkan SKPKBT apabila data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya dan ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT.
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding adalah badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keberatan yang diajukannya.
7. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan pengadilan pajak, apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding.

Dasar Penagihan Pajak di atas menurut Undang – Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Apabila Surat Ketetapan Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak”.

2.1.4.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan

Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh Djoko Muljono (2010:160), adalah sebagai berikut :

“Surat teguran , surat peringatan atau sejenis lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat tersebut diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2018:142) kepada penanggung pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus apabila :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum Surat Paksa.

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:143), adalah sebagai berikut :

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Djoko Muljono (2010:165) adalah sebagai berikut :

“Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan terhapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak”

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut H. Moeljo Hadi dalam Irwansyah Lubis (2011:304) adalah sebagai berikut :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari juru sita pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari WP, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan dengan pajak yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:148), adalah sebagai berikut :

“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.”

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Pengertian lelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adalah sebagai berikut :

“Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkan bukukan barang- barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2004, hal 41

2.1.4.4 Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:204) menjelaskan bahwa batas waktu penagihan oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampaui 5 (lima) tahun apabila :

- a. Diterbitkan Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT.
- d. Dilakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sidik dalam Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan

secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Palupi et al, 2017).

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Nowak dalam Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas ;
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar ;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) adalah :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)

Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut :

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa :

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:146) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak”.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

2.1.6 Peneliti Terdahulu

Berikut peneliti akan menyajikan hasil dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya :

Tabel 2.2
Peneliti Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
Diyona Putri Maulina (2019)	Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, dan Sistem Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	1. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan (tidak signifikan) variabel kepemilikan npwp terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan (tidak signifikan) variabel pemahaman sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Persamaan : Menggunakan Variabel X kepemilikan NPWP, dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan : Pemahaman Sanksi Perpajakan dan Sistem Pelayanan Perpajakan

		<p>3. Hasil pengujian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan (tidak signifikan) variabel system pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>4. Hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepemilikan NPWP, Pemahaman sanksi perpajakan, dan Sistem Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	
Nela Dharmayanti, Siti Aisyah	Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara NPWP terhadap	Persamaan : Menggunakan Variabel X NPWP, dan

<p>Humayroh (2019)</p>		<p>kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi 0,806. Kontribusi NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 65,0% sisanya 35,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Hasil uji t variabel X1 menyatakan bahwa NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan t hitung > t tabel (13, 353 > 1, 984), maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima.</p>	<p>Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan : Sanksi perpajakan</p>
----------------------------	--	--	--

		<p>2. Terdapat hubungan yang sedang antara Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi 0,520. Kontribusi Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27,1% sisanya 72,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Hasil uji t variabel X2 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari</p>	
--	--	--	--

		<p>nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,971 > 1,984$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.</p> <p>3. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara NPWP dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai korelasi 0,820.</p> <p>Kontribusi NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 67,2% sisanya 32,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.</p> <p>Hasil uji F menyatakan</p>	
--	--	--	--

		<p>bahwa NPWP dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($97,331 > 3,09$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.</p>	
<p>Ernawati, Yuniati, Rustandi (2019)</p>	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Melalui Religiusitas sebagai Variabel Intervening (Studi kasus di KPP Pratama X)</p>	<p>Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,647 > 0,05$, sehingga tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi kurangnya pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin menurun jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Kepemilikan NPWP dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan : Pengetahuan Pajak, Religiusitas sebagai Variabel Intervening</p>

		<p>kurangnya pengetahuan pajak, tingkat pendidikan dan tidak updatenya wajib pajak tentang pajak.</p> <p>Kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga secara langsung terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi semakin meningkat kepemilikan NPWP maka akan semakin meningkat jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Melalui religiusitas sebagai variabel Intervening.</p>	
--	--	--	--

		<p>Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Pengaruh secara langsung pengetahuan pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 5,1% dan pengaruh secara tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebesar 7,73% yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengetahuan pajak melalui religiusitas Mempunyai</p>	
--	--	---	--

		<p> pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh secara langsung kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak besar 64,8% dan pengaruh secara tidak langsung sebesar 64,9% yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung kepemilikan NPWP melalui religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi </p>	
--	--	---	--

<p>Dwi Rahayu (2011)</p>	<p>Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan</p>	<p>1. Tindakan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 25 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukkan nilai $p=0.032$ lebih kecil daripada $\alpha = 0.05$ sehingga hasil hipotesis menerima H_1.</p> <p>2. Tindakan pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Pemeriksaan Pajak dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Perbedaan : Objek Penelitian</p>
------------------------------	--	---	--

		<p>hipotesis nilai $p=0.006$ lebih kecil daripada $\alpha =0.05$, sehingga H_2 diterima.</p> <p>3. Pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh Pasal 25 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis nilai $p=0.032$ lebih kecil daripada $\alpha=0.05$, sehingga H_3 diterima.</p> <p>4. Tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh</p>	
--	--	--	--

		<p>Pasal 21 Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis nilai $p=0.004$ lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, sehingga H_4 diterima.</p> <p>5. Tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis Nilai $p = 0.034$ lebih kecil daripada 0.05, sehingga H_5 diterima yang menerima H_5. Kondisi tersebut didukung dengan peningkatan rata-</p>	
--	--	---	--

		<p>rata persentase penghasilan neto fiskal terhadap peredaran usaha Wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,68%.</p>	
<p>Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh (2014)</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado</p>	<p>1. Hasil penghitungan nilai rata-rata Pemeriksaan Pajak dari responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria Sangat Memadai. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval yang termasuk dalam kriteria Sangat Memadai.</p> <p>2. Hasil penghitungan nilai rata-rata Kepatuhan Wajib</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Pemeriksaan Pajak Perbedaan : Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>

		<p>Pajak dari responden pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado termasuk dalam kriteria Patuh. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang berada pada interval yang termasuk dalam kriteria Patuh.</p> <p>3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi pemeriksaan pajak berpengaruh</p>	
--	--	--	--

		<p>terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yang membuktikan bahwa hipotesis penulis dapat diterima. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan,</p>	
--	--	---	--

		<p>pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.</p>	
<p>K. Inten Pratiwi Sucandra, Ni Luh Supadmi (2016)</p>	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p>	<p>Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak restoran semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, berarti semakin baik dan intensif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak restoran semakin patuh melaksanakan kewajiban</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Pemeriksaan Pajak Perbedaan : Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p>

		<p>perpajakannya.</p> <p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, membuktikan semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka, semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak restoran, berarti semakin besar sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak semakin patuh</p>	
<p>Devy Yekti Palupi, Eva Herianti (2017)</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak</p>

	<p>Media sebagai Variabel Moderating (studi kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)</p>	<p>signifikan terhadap informasi tren media. Hasil juga menemukan bahwa informasi trend media berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sistem pemeriksaan pajak dan penagihan pajak akan mendorong terhadap implementasi informasi trend media yang lebih modern dan handal sehingga mempermudah wajib pajak untuk menenuhi peraturan perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib</p>	<p>dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan : Objek Penelitian</p>
--	--	---	---

		pajak dapat ditingkatkan.	
Kiki Ria Aprilina, Eris Dianawati, Anwar Made (2016)	Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen	<p>1. Variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Secara simultan penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan : Sanksi Perpajakan</p>

		kepatuhan wajib pajak.	
Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	<p>a. Konstanta yang dihasilkan sebesar -5,4. Hal ini berarti apabila penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -5,4 %.</p> <p>b. Koefisien regresi variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,729. Artinya, jika penagihan pajak dengan surat paksa mengalami peningkatan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 72,9%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara</p>	<p>Persamaan : Menggunakan Variabel X Penagihan Pajak dan Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Perbedaan : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa</p>

		<p>penagihan pajak dengan surat paksa dengan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>c. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,037 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. Koefisien determinasi menunjukkan 0,41 atau 41% yang artinya 41%</p>	
--	--	--	--

		<p>kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan sisanya yaitu 59 % kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini.</p> <p>e. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan</p>	
--	--	---	--

		<p>salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.</p> <p>f. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.</p>	
--	--	---	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. (Sutrisno *et al*, 2016).

Kontribusi penerimaan pajak dari sektor pajak mempunyai peran penting bagi negara khususnya dalam membiayai pengeluaran – pengeluaran negara karena merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Untuk itu sangat diharapkan peran serta wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan pajak. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2013:138).

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2013:139). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK-03/2007 Pasal 1 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

Banyak wajib pajak yang memiliki NPWP namun tidak paham akan kesadaran dan kewajiban perpajakan, seharusnya dengan memiliki NPWP para wajib pajak patuh dalam perpajakan. Namun ada beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak membayar pajak atau tidak melaporkan kewajiban perpajakannya kepada petugas pajak, seperti data wajib pajak, data wajib pajak terdaftar SPT, dan data telah menyampaikan SPT (Indira *et al*, 2017).

Kepemilikan NPWP bagi para wajib pajak memiliki manfaat sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Selain mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya (Mandagi *et al*, 2014).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penagihan pajak. *Self assesment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan (Palupi *et al*, 2017). Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011 : 169). Tindakan pelunasan oleh wajib pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan (Rosyidi, 2014).

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak memiliki NPWP, Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan pembayaran pajak. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum dan tidak berkeinginan memiliki NPWP, ini disebabkan karena masyarakat masih banyak yang menilai bahwa kewajiban memiliki NPWP dan membayar pajak masih belum sebanding dengan apa yang mereka dapatkan seperti halnya pendidikan yang masih mahal, pembangunan jalan yang belum selesai atau masih banyak jalan-jalan yang rusak, ini menjadi alasan masyarakat untuk tidak berkeinginan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP bagi para wajib pajak memiliki manfaat sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Kemanfaatan NPWP akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat yang dapat dirasakan dan selaras dengan kepentingan wajib pajak akan memotivasi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terkait dalam kepemilikan NPWP ini dalam penelitian Dharmayanti *et*

al (2019) dan Ernawati *et al* (2019) bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Erly Suandy, 2011:101)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) :

“Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak”.

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”.

Dalam Penerapan *system self assessment* dalam perpajakan harus diimbangi dengan penegakan hukum yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya dan juga pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan dalam penyetoran pajak. Di adakannya pemeriksaan pajak ini diharapkan agar ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam perpajakan. Dari permasalahan yang ada dapat kita lihat dalam penelitian Mandagi *et al* (2014), Aprilina *et al* (2016), dan Palupy *et al* (2017) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan tahapan, diharapkan agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya dan patuh membayar sebelum jatuh tempo pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Teori pendukung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Diaz Priantara (2012:110) adalah sebagai berikut:

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.


Gatot Faisal (2009:210) mengemukakan sebagai berikut:

“Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.

Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilina *et al* (2016) yang menyatakan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2012) bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan

hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Menurut Gani (2015) dalam Indra (2019:70) pengertian Hipotesis adalah :

“Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang harus diuji. Selain itu, hipotesis merupakan jawaban masalah yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya”.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:13), objek penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek dalam penelitian ini adalah Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Penagihan Pajak (X3), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

3.1.2.1 Visi KPP Pratama Bandung Tegallega

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

3.1.2.2 Misi KPP Pratama Bandung Tegallega

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3.1.2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega


Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak langsung lainnya yang berada di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- b. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
- c. Melakukan Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung

Lainnya.

- e. Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

Adapun struktur organisasi pada setiap KPP Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega

3.1.2.4 Uraian Tugas

Uraian tugas KPP Pratama Bandung Tegallega terdiri atas unit kerja. Adapun tugas pokok dari setiap unit kerja yang ada KPP Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Kantor
 - a. Ikhtisar Jabatan :

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Uraian tugas dan kegiatan :
 1. Melakukan penyuluhan (Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya).
 2. Melakukan peningkatan pelayanan.
 3. Melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu :
 - a. Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Pertambahan Nilan (PPN).
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - e. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - f. Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
 4. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak.
 5. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.
 6. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
 7. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi /

ekstensifikasi perpajakan.

8. Menjamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
9. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
10. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBB dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan / melaksanakan pemeriksaan pajak.
11. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak disampaikan.
12. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
13. Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan.

2. Sub bagian umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan tata usaha.
- d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pendataan obyek dan subyek pajak.
- c. Penilaian obyek pajak.
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Penyajian dokumen perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB.
- f. Pelayanan dukungan dan teknik computer.
- g. Pemantauan aplikasi e-SPT.
- h. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
 - c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
 - d. Penyuluhan perpajakan.
 - e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
 - f. Kerjasama perpajakan.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP).
- b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak.
- c. Konsultasi teknis kerja perpajakan kepada Wajib Pajak.
- d. Analisis kerja Wajib Pajak Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.
- e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberataan.
- f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- g. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh pengawasan dan konfirmasi masalah perpajakan.
- h. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak.
- i. Melakukan permutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat

company profile.

- j. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak).
- d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
- b. Piutang pajak.
- c. Penundaan angsuran tunggakan pajak.
- d. Usulan penghapusan piutang pajak.
- e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional Pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasikan dengan seksi pemeriksaan.

- b. Pejabat Fungsional Penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

3.1.2.5 Aspek Kegiatan KPP Pratama Bandung Tegallega

Aspek kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega antara lain terdiri dari :

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan

kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3.1.2.6 Wilayah Kerja KPP Pratama Bandung Tegallega

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Astana Anyar, meliputi kelurahan:
 - a. Karang Anyar ;
 - b. Nyengseret ;
 - c. Pelindung Hewan ;
 - d. Cibadak ;
 - e. Karasak ;
 - f. Panjunan ;
 - g. Rahayu, Margaasih.
2. Kecamatan Bojongloa Kaler, meliputi kelurahan:
 - a. Kopo ;
 - b. Babakan Asih ;
 - c. Bojongloa Kaler ;
 - d. Babakan Tarogong ;
 - e. Jamika ;
 - f. Sukaasih.
3. Kecamatan Babakan Ciparay, meliputi kelurahan:

- a. Babakan Ciparay ;
 - b. Margasuka ;
 - c. Sukahaji ;
 - d. Margahayu Utara ;
 - e. Babakan Cirangrang.
4. Kecamatan Bojongloa Kidul, meliputi kelurahan:
- a. Mekarwangi ;
 - b. Cibaduyut Wetan/Cangkuang ;
 - c. Bojongloa Kidul ;
 - d. Kebon Lega ;
 - e. Cibaduyut Kidul/Balemekar ;
 - f. Situsaeur ;
 - g. Cibaduyut.
5. Kecamatan Bandung Kulon, meliputi kelurahan:
- a. Cibuntu ;
 - b. Warung Muncang ;
 - c. Caringin ;
 - d. Gempol Sari ;
 - e. Cigondewah Rahayu ;
 - f. Cigondewah Kidul ;
 - g. Cigondewah Kaler ;
 - h. Cigondewah Hilir ;
 - i. Cijerah.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang digunakan

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian yaitu sebagai berikut :

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek – aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) :

“Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Menurut Moh. Nazir (2011:54) metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Sedangkan metode verifikatif menurut Moch. Nazir (2011:91) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran atau penjelasan sesuai dengan apa yang terjadi. Sedangkan metode verifikatif memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pada variabel Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2014-2018. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh pada variabel Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38) definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi :

1. Variabel bebas (independent variable)

Menurut Sekaran dalam Muh. Fitrah (2017:124), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Apabila terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

a. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Resmi (2014:24), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.

b. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016:207).

c. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan yang dimaksud meliputi : menegur, atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSP), memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan/atau melaksanakan penyanderaan (Ayza, 2017).

2. Variabel terikat (dependent variable)

Menurut Sekaran dalam Muh. Fitrah (2017:123), variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama. Tujuan peneliti adalah memahami dan menjelaskan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitas, atau untuk memprediksi hal itu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Nowak dalam Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas ;
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar ;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Operasional variabel penelitian diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner.

Sesuai judul skripsi yang dipilih yaitu, “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, terdapat 4 (empat) variabel yaitu :

1. Kepemilikan NPWP (X1).
2. Pemeriksaan Pajak (X2).
3. Penagihan Pajak (X3).
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Maka operasional atas variabel independen maupun dependen dapat dijelaskan dengan uraian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	No Pernyataan
Kepemilikan NPWP (X1)	NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan atas identitas wajib pajak (Resmi, 2014:24).	1. Manfaat dan Fungsi NPWP.	Ordinal	1-5
		2. Pendaftaran NPWP.		6-7
		3. Penghapusan NPWP.		8-10
		4. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP. (Ernawati et al, 2019)		11-12
Pemeriksaan Pajak (X2)	Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,	1. Jenis Pemeriksaan.	Ordinal	1-4
		2. Ruang Lingkup Pemeriksaan.		5-8
				9-10

	dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016:207).	3. Jangka Waktu Pemeriksaan. 4. Tata Cara Pemeriksaan. (Jannata <i>et al</i> , 2019)		11-15
Penagihan Pajak (X3)	Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penagihan yang dimaksud meliputi :	1. Surat Teguran. 2. Surat Paksa. 3. Penyitaan. 4. Lelang. (Diana Sari, 2013:264)	Ordinal	1-2 3-6 7-9 10-12

	menegur, atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus (PPSP), memberitahukan Surat Paksa (SP), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita dan/atau melaksanakan penyanderaan (Ayza, 2017).			
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturab perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	1. Kepatuhan Formal. 2. Kepatuhan Material. (Wahda <i>et al</i> , 2018)	Ordinal	1-4 5-7

	<p>perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2013:139).</p>			
--	---	--	--	--

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternatif jawaban dalam kuesioner.

Menurut Sugiyono (2015:93) mengemukakan bahwa:

“Macam-macam skala pengukuran dapat berupa:skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan rasio.”

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Menurut Moh. Nazir (2011:130) ukuran ordinal adalah:

“Angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan.”

Dalam operasional variabel ini untuk setiap variabel yaitu, variabel bebas maupun variabel terikat atau variabel intervening akan diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2015:93) menjelaskan bahwa:

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Menurut Sugiyono (2015:93) menyatakan jawaban setiap item instrument adalah sebagai berikut:

“Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari segala positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a. Sangat setuju | a.Selalu |
| b. Setuju | b.Sering |
| c. Ragu-ragu | c.Kadang-kadang |
| d. Tidak Setuju | d. Tidak pernah |
| e. Sangat tidak setuju | |

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a. Sangat positif | a. Sangat baik |
| b. Positif | b.Baik |
| c. Negatif | c. Tidak baik |
| d. Sangat negatif | d. Sangat tidak baik |

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya :

1. Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor 5
2. Setuju/sering/positif diberi skor 4
3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 3
4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negative diberi skor 2
5. Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor 1

Instrumen penelitian yang menggunakan skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda.

Dari setiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Untuk variabel X_1 (Kepemilikan NPWP), variabel X_2 (Pemeriksaan Pajak), variabel X_3 (Penagihan Pajak), dan untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan elemen yang hendak diduga karakteristiknya. Populasi dapat berupa orang atau makhluk hidup, benda mati, bukan hanya ukuran subjek atau elemen yang diteliti tetapi termasuk karakteristik, sifat dari subjek atau elemen tersebut (Suliyanto, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2014:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus *Slovin*. Adapun rumus yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* dalam Sofyan Siregar (2014:34) adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Populasi 1254,91

e² = Perkiraan tingkat kesalahan (10%)

Ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{9.022}{1 + 9.022 (0,10)^2}$$

$n = 98,90$ % dibulatkan menjadi 100 wajib pajak

Berdasarkan rumus penarikan jumlah sampel di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Badan.

3.2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:89) mendefinisikan data primer adalah sebagai berikut :

“Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai literatur seperti penelitian sebelumnya, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan literatur ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan akan menunjang data yang akan dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian ini, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

2. Studi Lapangan

Pengumpulan data lapangan dengan melalui teknik sebagai berikut :

- a. Observasi

Merupakan teknik penelitian dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Data yang didapat dari hasil observasi.

- b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.2.5 Uji Instrumen Penelitian

3.2.5.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun rumus *Product Moment Pearson* adalah :

$$R = \frac{n \sum XY - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

R = Koefisien Korelasi

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

n = Jumlah yang diteliti

Jika Koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan/ Pernyataan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan/ pernyataan dinyatakan tidak valid. Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Versi 25*.

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel. Berikut rumus uji *Cronbach Alpha* :

$$x = \frac{k \cdot r}{a + (k - r) r}$$

Sumber : Sugiyono (2017)

Keterangan :

- a = Koefisien keandalan alat ukur
- r = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel
- k = Jumlah Variabel

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan program *SPSS* versi 25 dan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yang akan menghasilkan nilai alpha dalam skala 0 – 1, yang dapat dikelompokkan dalam lima kelas.

Tabel 3.2
Nilai dan Tingkat Reliabilitas

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20	Tidak Reliabel
0,201 – 0,40	Kurang Reliabel
0,401 – 0,60	Cukup Reliabel
0,601 – 0,80	Reliabel
0,801 – 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : Sugiyono (2016)

3.2.5.3 *Interval Successive Method*

Sebagaimana yang telah dirancang dalam operasional variabel, maka nilai variabel kepemilikan NPWP (X1), pemeriksaan pajak (X2), penagihan pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan menggunakan kuesioner dengan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan tertutup (*close end question*) setiap item ditentukan peringkat dengan lima alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga variabel diperoleh dari data skor jawaban dari setiap item. Selanjutnya teknik analisis jalur mengharuskan syarat data yang mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval, maka untuk variabel bebas, yaitu mempunyai tingkat pengukuran ordinal harus diubah menjadi interval.

Oleh karena itu, melalui *Method of Successive Internal* dilakukan transformasi data dari skala ordinal menjadi interval dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dari data yang berskala ordinal, lalu dikelompokkan jawaban pada masing-masing item.
2. Setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa jumlah responden, mana yang mendapatkan nilai 1,2,3,4 atau 5.
3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden.
4. Hitung frekuensi kumulatif (pk).
5. Hitung nilai Z, untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.

6. Melalui tabel kurva ordinal normal, maka akan diperoleh kepadatan dari setiap kategori item.
7. Setelah diperoleh seluruh nilai batas (daerah kepadatan) proporsi kumulatif tiap kategori, kemudian hitung skala (skale value) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$Scale\ Value = \frac{(Density\ at\ lower\ limit) - (Density\ at\ upper\ limit)}{(Area\ under\ upper\ limit) - (Area\ under\ lower\ limit)}$$

Keterangan :

Density at lower limit = Kepadatan batas bawah

Density at upper limit = Kepadatan batas atas

Area under upper limit = Daerah di batas atas

Area under lower limit = Daerah di batas bawah

Menentukan nilai transformasi Y = $SV + (1 + |SV_{\min}|)$

8. Mengubah *scale value* terkecil menjadi sama dengan 1 (satu) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scale value* (TSV).
9. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis.

Data penelitian yang sudah berskala interval selanjutnya akan ditentukan pasangan data variabel independen dengan variabel dependen serta ditentukan persamaan yang berlaku untuk pasangan-pasangan tersebut.

3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.6.1 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:34). Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan, untuk mempermudah melakukan analisis data maka peneliti mempergunakan bantuan komputer dengan *software SPSS Versi 25*.

3.2.6.2 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harusnya berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi normal
- c. Jika nilai signifikansi $= 0,05$ maka data tidak berdistribusi secara normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Gozali, 2013). Untuk mengetahui tidak terdapat atau terdapat multikolinearitas dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, yaitu : *Tolerance Value* dan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Keduanya menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

- a. *Tolerance Value* $< 0,10$ atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas.
- b. *Tolerance Value* $> 0,10$ atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dengan residualnya, dasar untuk menganalisisnya adalah jika terdapat titik-titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar,

kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedostisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik- titik menyebar dibawah dan diatas 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.2.6.3 Analisis Regresi Linear berganda

Menurut Ghozali (2013), regresi pada dasarnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Regresi ganda (multiple regression) adalah perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat (Suharsimi Arikunto, 2014).

Berdasarkan hubungan antara variabel kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka akan digunakan model analisa regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Koefisien konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Variabel Kepemilikan NPWP

X₂ = Pemeriksaan Pajak

X₃ = Penagihan Pajak

e = Standar eror

3.2.6.4 Analisis Korelasi

Dalam Ghozali (2016:93) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 < r < + 1)$. Apabila nilai $r = -1$ maka artinya korelasi negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi dan $r = 1$ berarti korelasi sangat kuat. Rumus yang digunakan yaitu :

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = koefisien validitas

X = skor pada subjek item n

Y = skor total subjek

n = banyaknya sampel atau banyaknya data didalam sampel

Tabel 3.3

Kriteria Nilai Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2016 : 184)

3.2.6.5 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dan menerangkan variasi variabel dependen. Dalam output *SPSS*, koefisien determinasi terletak pada Model Summary. Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya $R^2 = 1$ maka persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi, sedangkan *Standar Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y (Priyatno, 2013:120)

3.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Rancangan pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara uji t untuk pengaruh parsial dan uji f untuk pengaruh secara simultan.

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017:235).

Hipotesis di uji F_{hitung} dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah anggota sampel

k = jumlah variabel yang digunakan

Pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta = 0$, Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1 : \beta \neq 0$, Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

b. Menentukan F_{hitung}

c. Menentukan F_{tabel}

d. Kriteria pengujian

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Berdasarkan signifikansi :

Jika nilai probabilitas $0,05 \leq \text{Sig}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak signifikan

Jika nilai probabilitas $0,05 \geq \text{Sig}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya signifikan

e. Membuat kesimpulan

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel.

Rumus uji t adalah :

$$t = \frac{\beta n}{s\beta n}$$

Keterangan :

t = mengikuti fungsi t dengan derajat kebebasan (df)

β = koefisien regresi masing-masing variabel

$S\beta n$ = standar error masing-masing variabel

Pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis

1. Kepemilikan NPWP

$H_0 : \beta_1 = 0$: Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1 : \beta_1 \neq 0$: Kepemilikan NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pemeriksaan Pajak

$H_0 : \beta_2 = 0$: Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1 : \beta_2 \neq 0$: Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Penagihan Pajak

$H_0 : \beta_3 = 0$: Penagihan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_1 : \beta_3 \neq 0$: Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

b. Menentukan t_{hitung}

c. Menentukan t_{tabel}

d. Kriteria pengujiannya

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Berdasarkan signifikansi :

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

e. Membuat kesimpulan

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak
dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah deskripsi mengenai pengaruh diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2018 dengan jumlah responden sebanyak 100.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Jumlah	100	100%

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan Tabel 4.1 wajib pajak badan yang menjadi responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki 56% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 44%.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia responden dapat dilihat dari Tabel

4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase
< 25 tahun	37	37%
26-35 tahun	35	35%
36-55 tahun	27	27%
> 55 tahun	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat di lihat pada

Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
SMA/SMK	35	35%
Diploma	19	19%
Sarjana (S1)	41	41%
Strata 2 (S2)	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah Sarjana (S1) sebanyak 41 orang atau sebesar 41%.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Presentase
1-5 tahun	66	66%
6-10 tahun	21	21%
11-15 tahun	5	5%
> 15 tahun	8	8%
Jumlah	100	100%

Sumber : Pengolahan Data Kuesioner

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa mayoritas lama bekerja responden adalah 1-5 tahun sebanyak 66 orang atau sebesar 66%

4.1.5 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrument yang digunakan dan menunjukkan tingkat kevaliditasan suatu instrument, serta baik atau konsep yang dapat didefinisikan oleh suatu ukuran. Statistik yang digunakan dalam pengujian validitas ini yaitu dengan menggunakan korelasi *pearson product moment* karena data yang diukur merupakan data interval. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung \geq t tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel maka item dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel untuk n = 100 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,196.

4.1.5.1 Uji validitas variabel Kepemilikan NPWP (X_1)

Hasil pengujian validitas variabel kepemilikan NPWP (X_1) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Kepemilikan NPWP

No Item	Koefisien Validitas	r tabel	Keterangan
1	,698	0,196	Valid
2	,606	0,196	Valid
3	,724	0,196	Valid
4	,650	0,196	Valid
5	,721	0,196	Valid
6	,729	0,196	Valid
7	,635	0,196	Valid
8	,668	0,196	Valid
9	,600	0,196	Valid
10	,598	0,196	Valid
11	,596	0,196	Valid
12	,701	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas di atas yaitu untuk variabel kepemilikan NPWP (X_1) didapatkan koefisien validitas antara 0,596 – 0,729, dimana item yang memiliki korelasi diatas 0,196 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,196 dikategorikan sebagai item yang tidak valid dan kemudian dieliminasi dari proses analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan semua item valid karena di atas 0,196.

4.1.5.2 Uji validitas variabel Pemeriksaan Pajak (X_2)

Hasil pengujian validitas variabel kepemilikan NPWP (X_1) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak

No Item	Koefisien Validitas	r tabel	Keterangan
1	,736	0,196	Valid
2	,735	0,196	Valid
3	,758	0,196	Valid
4	,768	0,196	Valid
5	,789	0,196	Valid
6	,725	0,196	Valid
7	,710	0,196	Valid
8	,721	0,196	Valid
9	,659	0,196	Valid
10	,693	0,196	Valid
11	,726	0,196	Valid
12	,758	0,196	Valid
13	,725	0,196	Valid
14	,807	0,196	Valid
15	,780	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas di atas yaitu untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) didapatkan koefisien validitas antara 0,659 – 0,807, dimana item yang memiliki korelasi diatas 0,196 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,196 dikategorikan sebagai item yang tidak valid dan kemudian dieliminasi dari proses analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan semua item valid karena di atas 0,196.

4.1.5.3 Uji validitas variabel penagihan pajak (X_3)

Hasil pengujian validitas variabel Penagihan Pajak (X_3) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak

No Item	Koefisien Validitas	r tabel	Keterangan
1	,639	0,196	Valid
2	,714	0,196	Valid
3	,748	0,196	Valid
4	,723	0,196	Valid
5	,739	0,196	Valid
6	,794	0,196	Valid
7	,828	0,196	Valid
8	,851	0,196	Valid
9	,802	0,196	Valid
10	,668	0,196	Valid
11	,784	0,196	Valid
12	,766	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas di atas yaitu untuk variabel penagihan pajak (X_3) didapatkan koefisien validitas antara 0,639 – 0,851, dimana item yang memiliki korelasi diatas 0,196 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,196 dikategorikan sebagai item yang tidak valid dan kemudian dieliminasi dari proses analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan semua item valid karena di atas 0,196.

4.1.5.4 Uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Item	Koefisien Validitas	r tabel	Keterangan
1	,824	0,196	Valid
2	,880	0,196	Valid
3	,797	0,196	Valid
4	,800	0,196	Valid
5	,865	0,196	Valid
6	,826	0,196	Valid
7	,783	0,196	Valid

Sumber : Pengolahan Data

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas di atas yaitu untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) didapatkan koefisien validitas antara 0,783 – 0,880, dimana item yang memiliki korelasi diatas 0,196 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji, sedangkan item yang memiliki korelasi dibawah 0,196 dikategorikan sebagai item yang tidak valid dan kemudian dieliminasi dari proses analisis selanjutnya. Hasil di atas menunjukkan semua item valid karena di atas 0,196.

4.1.6 Uji Reliabilitas

4.1.6.1 Uji Reliabilitas Kepemilikan NPWP (X₁)

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan alat ukur penelitian (kuesioner) yang digunakan.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Chronbach's Alpha*. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program *SPSS* versi 25.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepemilikan NPWP

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.876	12

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa variabel X_1 adalah sangat reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60 yaitu sebesar 0,876 atas instrumen Kepemilikan NPWP (X_1), dimana *Cronbach's Alpha* berada kisaran nilai 0,801 – 1,000.

4.1.6.2 Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak (X_2)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Chronbach's Alpha*. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program *SPSS* versi 25.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.939	15

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.10 terlihat bahwa variabel X_2 adalah sangat reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60 yaitu sebesar 0,939 atas instrumen Pemeriksaan Pajak (X_2), dimana *Cronbach's Alpha* berada kisaran nilai 0,801 – 1,000.

4.1.6.3 Uji Reliabilitas Penagihan Pajak (X_3)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Chronbach's Alpha*. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 25.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penagihan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.932	12

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa variabel X_3 adalah sangat reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60 yaitu sebesar 0,932 atas instrumen Penagihan Pajak (X_3), dimana *Cronbach's Alpha* berada kisaran nilai 0,801 – 1,000.

4.1.6.4 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Chronbach's Alpha*. Perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 25.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.921	7

Sumber : Pengolahan Data

Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa variabel X₃ adalah sangat reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60 yaitu sebesar 0,921 atas instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dimana *Cronbach's Alpha* berada kisaran nilai 0,801 – 1,000.

4.2 Kepemilikan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Berdasarkan presentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

Skor Aktual = Jumlah skor jawaban Responden

Skor Ideal = Jumlah Skor Maksimum (Jumlah responden x 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang presentase skor maksimum (5/5-100%) dan skor minimum (1/5-20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden

No	Presentase Skor	Kategori Skor
1	20,00 – 36,00	Sangat Rendah/Tidak Baik
2	36,01 – 52,00	Rendah/Kurang Baik
3	52,01 -68,00	Cukup Tinggi/Cukup Baik
4	68,01 – 84,00	Tinggi/Baik
5	84,01 -100	Sangat Tinggi/Sangat Baik

Sumber : Sugiyono (2016)

Berikut ini merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai Kepemilikan NPWP dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdiri dari 4 indikator meliputi 12 pernyataan yang disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Tabel 4.14**Tanggapan Responden Mengenai Kepemilikan NPWP**

No Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor aktual	Skor ideal	%
	1	2	3	4	5			
1	0	2	3	44	51	444	500	88,8%
2	0	3	9	44	44	429	500	85,8%
3	0	1	4	49	46	440	500	88%
4	0	4	12	55	29	409	500	81,8%
5	0	2	5	53	40	431	500	86,2%
6	0	1	8	50	41	431	500	86,2%
7	0	2	5	50	43	434	500	86,8%
8	0	2	10	48	40	426	500	85,2%
9	1	2	13	46	38	418	500	83,6%
10	0	1	15	45	39	422	500	84,4%
11	2	9	27	34	28	377	500	75,4%
12	0	4	23	42	31	400	500	80%
Jumlah						5061	6000	84,3%

Sumber : Data Diolah


Berdasarkan Tabel 4.14 maka untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kepemilikan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Skor total} &= \frac{5061}{6000} \times 100\% \\ &= 84,3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka tanggapan responden mengenai Kepemilikan NPWP adalah sebesar 84,3% hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega termasuk kriteria sangat baik, artinya indikator/komponen dari Kepemilikan NPWP

sudah dilaksanakan dengan baik. Hasil perhitungan di atas kemudian digambarkan pada garis kontinum berikut ini :



Gambar 4.1

Garis Kontinum Kategori Kepemilikan NPWP

4.3 Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berikut ini merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai Pemeriksaan Pajak dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdiri dari 4 indikator meliputi 15 pernyataan yang disebarkan kepada wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Tabel 4.15

Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor aktual	Skor ideal	%
	1	2	3	4	5			
1	1	7	12	51	29	400	500	80%
2	1	3	28	44	24	387	500	77,4%
3	1	6	19	55	19	385	500	77%
4	1	2	10	59	28	411	500	82,2%
5	1	1	8	60	30	417	500	83,4%
6	2	3	14	55	26	400	500	80%
7	1	3	11	64	21	401	500	80,2%
8	1	3	18	60	18	391	500	78,2%
9	3	0	22	55	20	389	500	77,8%
10	3	3	27	46	21	379	500	75,8%
11	1	0	10	45	44	431	500	86,2%
12	1	0	13	58	28	412	500	82,4%
13	1	4	13	53	29	405	500	81%
14	1	1	6	58	34	423	500	84,6%
15	1	1	9	55	34	420	500	84%
Jumlah						6051	7500	80,7%

Sumber : Data Diolah


Berdasarkan tabel 4.15 maka untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor total} = \frac{6051}{7500} \times 100\%$$

$$= 80,7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka tanggapan responden mengenai Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 80,7% hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega termasuk kriteria Baik, artinya indikator/komponen dari Pemeriksaan Pajak sudah dilaksanakan dengan baik. Hasil perhitungan di atas kemudian digambarkan pada garis kontinum berikut ini :



Gambar 4.2

Garis Kontinum Kategori Pemeriksaan Pajak

4.4 Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berikut ini merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai Penagihan Pajak dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdiri dari 4 indikator meliputi 12 pernyataan yang disebarakan kepada wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Tabel 4.16

Tanggapan Responden Mengenai Penagihan Pajak

No Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor aktual	Skor ideal	%
	1	2	3	4	5			
1	0	0	5	60	35	430	500	86%
2	0	2	19	53	26	403	500	80,6%
3	1	1	22	53	23	396	500	79,2%
4	1	1	13	58	27	409	500	81,8%
5	1	4	20	53	22	391	500	78,2%
6	1	7	19	47	26	390	500	78%
7	1	2	18	52	271	402	500	80,4%
8	1	4	22	52	21	388	500	77,6%
9	1	5	22	54	18	383	500	76,6%
10	0	2	20	51	27	403	500	80,6%
11	1	2	26	52	19	386	500	77,2%
12	2	1	26	48	23	389	500	77,8%
Jumlah						4770	6000	79,5%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.16 maka untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dapat digunakan rumus sebagai berikut :


$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Skor total} &= \frac{4770}{6000} \times 100\% \\ &= 79,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka tanggapan responden mengenai Penagihan Pajak adalah sebesar 79,5% hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega termasuk kriteria Baik,

artinya indikator/komponen dari Penagihan Pajak sudah dilaksanakan dengan baik.

Hasil perhitungan di atas kemudian digambarkan pada garis kontinum berikut ini :



Gambar 4.3

Garis Kontinum Kategori Penagihan Pajak

4.5 Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Tegallega

Di bawah ini tanggapan mengenai kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dengan 2 indikator meliputi 7 butir pernyataan kepada 100 responden kepada wajib pajak badan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Tabel 4.17

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No Pernyataan	Skor Tanggapan Responden					Skor aktual	Skor ideal	%
	1	2	3	4	5			
1	0	1	5	53	41	434	500	86,8%
2	0	2	9	47	42	429	500	85,8%
3	0	2	16	47	35	415	500	83%
4	0	1	11	52	36	425	500	85%
5	0	1	12	55	32	418	500	83,6%
6	0	1	7	53	39	430	500	86%
7	0	1	8	51	40	430	500	86%
Jumlah						2979	3500	85,1%


Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.17 maka untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Skor total} &= \frac{2979}{3500} \times 100\% \\ &= 85,1\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 85,1% hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallaga termasuk kriteria Sangat Baik, artinya indikator/komponen dari Kepatuhan Wajib Pajak sudah dilaksanakan dengan baik. Hasil perhitungan di atas kemudian digambarkan pada garis kontinum berikut ini :



Gambar 4.4

Garis Kontinum Kategori Kepatuhan Wajib Pajak

4.6 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

4.6.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *normal probability plot*.

Selain dengan melihat grafik secara histogram ataupun melihat secara *normal probability plot*, salah satu cara melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov smirnov*. *Kolmogorov smirnov* digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Angka signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* Sig. > 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal.
- 2) Angka signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* Sig. < 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *Normal Probability-Plot*, grafik histogram dan *Kolmogorov-Smirnov*.

Gambar 4.5
Normal P-Plot Uji Normalitas




Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan grafik P-Plot diatas, nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas dan garis probabilitas pengamatan. Nilai P-Plot terletak di sekitar garis diagonal, sehingga bias disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan tentang hubungan kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Gambar 4.6
Histogram Uji Normalitas



Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa grafik histogram uji normalitas memberikan pola distribusi yang tidak melenceng ke kiri atau ke kanan hal ini disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Normalitas selanjutnya dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* satu arah. Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

$H_0 = 0$, sampel terdistribusi normal

$H_1 \neq 0$, sampel terdistribusi tidak normal

Kriteria normal atau tidak adalah sebagai berikut :

Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4.18
Hasil Uji Kolmogorov–Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.90513134
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.065
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 4.18 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,178. Dapat disimpulkan nilai tersebut telah terdistribusi normal karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) $0,178 > 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, maka nilai VIF harus kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* harus lebih dari 0,10.

Tabel 4.19
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.259	2.681		2.334	.022		
	Kepemilikan NPWP	.351	.071	.523	4.955	.000	.513	1.948
	Pemeriksaan Pajak	.041	.045	.091	.906	.367	.569	1.757
	Penagihan Pajak	.069	.057	.124	1.199	.234	.534	1.873

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan Data


Berdasarkan Tabel 4.19 uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari Kepemilikan NPWP (X_1) $0,513 > 0,10$ dan Pemeriksaan Pajak (X_2) $0,569 > 0,10$, serta Penagihan Pajak (X_3) $0,534 > 0,10$, sedangkan nilai VIF Kepemilikan NPWP (X_1) $1,948 < 10$, dan Pemeriksaan Pajak (X_2) $1,757 < 10$, serta Penagihan Pajak (X_3) $1,873 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya, apabila titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Gambar 4.7

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan *scatterplot* diatas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan regresi menggunakan rumus $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. Dalam hal ini untuk menghitung pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan menggunakan SPSS versi 25, hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.259	2.681		2.334	.022
	Kepemilikan NPWP	.351	.071	.523	4.955	.000
	Pemeriksaan Pajak	.041	.045	.091	.906	.367
	Penagihan Pajak	.069	.057	.124	1.199	.234

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan Data

Dari hasil regresi pada tabel tersebut, maka dapat dibentuk sebuah persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,259 + 0,351 X_1 + 0,041 X_2 + 0,069 X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Kepemilikan NPWP

X_2 = Pemeriksaan Pajak

X_3 = Penagihan Pajak

Nilai konstanta (α) sebesar 6,259 yang berarti nilai konstanta positif. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel bebas kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 6,259.

Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan NPWP (X_1) menunjukkan sebesar 0,351 artinya apabila variabel kepemilikan NPWP mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,351.

Nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) menunjukkan sebesar 0,041 artinya apabila variabel pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel kepemilikan NPWP dan penagihan pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,041.

Nilai koefisien regresi variabel penagihan pajak (X_3) menunjukkan sebesar 0,069 artinya apabila variabel penagihan pajak mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,069.

4.6.3 Koefisien Korelasi

Koefisien *pearson* digunakan untuk mencari kedekatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki skala pengukuran berupa *skala ordinal*. Dengan menggunakan *SPSS 25*, diperoleh hasil analisis korelasi sebagai berikut :

Tabel 4.21

Korelasi *Pearson*

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.451	.433	2.950
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,671, jika dibandingkan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi, nilai di atas berada pada interval 0,60 – 0,799 yang memiliki tingkat hubungan yang kuat. Dengan kata lain variabel kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki tingkat yang kuat dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut sesuai dengan pedoman interpretasi terhadap koefisien korelasi menurut Sugiyono pada Tabel 4.22 :

Tabel 4.22

Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,09 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2016 :184)

4.6.4 Analisis Koefisien Determinasi Secara Simultan

Analisis koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besarnya pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen dengan variabel dependen.

Tabel 4.23

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.451	.433	2.950
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diketahui nilai *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,451 dimana jika dikali 100% sebesar 45,1%. Hal ini mengandung arti bahwa variabel Kepemilikan NPWP (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Penagihan Pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 45% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.6.5 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji F)

Uji f atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka digunakan statistik uji f dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 = Variabel Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1 = Variabel Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.24
Hasil Perhitungan Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	685.051	3	228.350	26.237	.000 ^b
	Residual	835.539	96	8.704		
	Total	1520.590	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP						

Sumber : Pengolahan Data

Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

1. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak berpengaruh)
2. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_1 diterima (berpengaruh)
3. Jika nilai probabilitas $0,05 \leq Sig$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak signifikan
4. Jika nilai probabilitas $0,05 \geq Sig$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya signifikan

Berdasarkan Tabel 4.24 diketahui bahwa hasil perhitungan uji F_{hitung} sebesar 26,237 dan F_{tabel} pada $n = 100$, 3 variabel yaitu sebesar 2,70, maka berdasarkan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,237 > 2,70$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$) artinya yang berarti bahwa semua variabel independen (Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

4.6.6 Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

4.6.6.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah kepemilikan NPWP secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan statistik uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 = Kepemilikan NPWP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1 = Kepemilikan NPWP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.25
Hasil Uji t Kepemilikan NPWP Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.494	2.601		2.881	.005
	Kepemilikan NPWP	.441	.051	.657	8.627	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan Data

Kriteria pengujian uji t sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh)
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (berpengaruh)

Berdasarkan Tabel 4.25 diketahui bahwa hasil perhitungan uji t_{hitung} sebesar 8,627 dan t_{tabel} sebesar 1,984 Yang didapat dengan cara menghitung t_{tabel} dengan rumus $n-k (100-4) = 96$ dengan *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,627 > 1,984$) dengan nilai signifikan yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dijelaskan bahwa secara parsial Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.6.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak

terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan statistik uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 = Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1 = Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.26
Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.672	2.453		6.798	.000
	Pemeriksaan Pajak	.217	.040	.479	5.403	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan Data

Kriteria pengujian uji t sebagai berikut :

- c. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh)
- d. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (berpengaruh)

Berdasarkan Tabel 4.26 diketahui bahwa hasil perhitungan uji t_{hitung} sebesar 5,403 dan t_{tabel} sebesar 1,984 Yang didapat dengan cara menghitung t_{tabel} dengan rumus $n-k$ $(100-4) = 96$ dengan *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,403 > 1,984$) dengan nilai signifikan yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dijelaskan bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.6.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan statistik uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 = Penagihan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1 = Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.27
Hasil Uji t Penagihan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model 1	(Constant)	16.294	2.327		7.003	.000
	Penagihan Pajak	.283	.048	.510	5.863	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan Data

Kriteria pengujian uji t sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (tidak berpengaruh)
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (berpengaruh)

Berdasarkan Tabel 4.27 diketahui bahwa hasil perhitungan uji t_{hitung} sebesar 5,863 dan t_{tabel} sebesar 1,984 Yang didapat dengan cara menghitung t_{tabel} dengan rumus $n-k$ ($100-4$) = 96 dengan *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat

disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,403 > 1,984$) dengan nilai signifikan yaitu $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dapat dijelaskan bahwa secara parsial Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.7.1.1 Kepemilikan NPWP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikatakan secara keseluruhan Kepemilikan NPWP sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.14 tanggapan responden mengenai kepemilikan NPWP yang terbagi menjadi 4 indikator dan meliputi 12 pernyataan dengan skor total 5061 dan skor ideal 6000 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 84,3%, sehingga kepemilikan NPWP dapat dikatakan sangat baik pada garis kontinum 84,1% - 100%.

Pada hasil kuesioner kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari kepemilikan NPWP pada indikator manfaat dan fungsi pajak yaitu NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya dengan skor aktual 444, sedangkan persentase yang paling kecil dari kepemilikan NPWP pada indikator sanksi tidak mendaftarkan NPWP yaitu Bagi Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri dan merugikan Negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling

tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dengan skor aktual 377.

4.7.1.2 Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikatakan secara keseluruhan Pemeriksaan Pajak baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.15 tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak yang terbagi menjadi 4 indikator dan meliputi 15 pernyataan dengan skor total 6051 dan skor ideal 7500 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 80,7%, sehingga pemeriksaan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 68,1% - 84,1%.

Pada hasil kuesioner pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari pemeriksaan pajak pada indikator tata cara pemeriksaan yaitu petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa dengan skor aktual 431, sedangkan persentase yang paling kecil dari pemeriksaan pajak pada indikator jangka waktu pemeriksaan yaitu pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan dengan skor aktual 379.

4.7.1.3 Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikatakan secara keseluruhan Penagihan Pajak baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16 tanggapan responden mengenai penagihan pajak yang terbagi menjadi 4 indikator dan meliputi 12 pernyataan dengan skor total 4770 dan skor ideal 6000 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 79,5%, sehingga penagihan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 68,1% - 84,1%.

Pada hasil kuesioner penagihan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari penagihan pajak pada indikator surat teguran yaitu surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dengan skor aktual 430, sedangkan persentase yang paling kecil dari penagihan pajak pada indikator penyitaan yaitu penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan skor aktual 383.

4.7.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dapat dikatakan secara keseluruhan Kepatuhan Wajib Pajak sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.17 tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak yang terbagi menjadi 2 indikator dan

meliputi 7 pernyataan dengan skor total 2979 dan skor ideal 3500 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 85,1%, sehingga penagihan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 84,1% - 100%.

Pada hasil kuesioner kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dan paling rendah dari kepatuhan wajib pajak ada pada indikator kepatuhan formal yaitu dengan pernyataan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan diri di KPP Pratama Bandung Tegallega dengan skor aktual 434, dan pernyataan wajib pajak tidak pernah terlambat dalam membayar pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega dengan skor aktual 415.

4.7.2 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

4.7.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nela Dharmayanti dan Siti Aisyah Humayroh (2019), yang hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat bahwa kepemilikan NPWP dilakukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan Kepemilikan NPWP bagi para wajib pajak memiliki manfaat sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakan dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2016), dan Kemanfaatan NPWP akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Manfaat yang dapat dirasakan dan selaras dengan kepentingan wajib pajak akan memotivasi wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ernawati *et al*, 2019).

4.7.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devy Yekti Palupi dan Eva Herianti (2017), yang hasilnya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya dan juga pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan dalam penyetoran pajak. Diadakannya pemeriksaan pajak ini diharapkan agar ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam perpajakan. Hal ini didukung teori “Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak” (Rahayu, 2013:140).

4.7.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilina *et al* (2016), yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Palupi *et al*, 2017), maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011:169). Tindakan pelunasan oleh wajib pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang undang perpajakan (Rosyidi, 2014). Hal ini didukung teori disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak (Diaz Priantara 2012:110)

4.7.2.4 Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4.24 diketahui bahwa hasil perhitungan uji F_{hitung} sebesar 26,237 dan F_{tabel} pada $n = 100$, 3 variabel yaitu sebesar 2,70, maka berdasarkan

kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,237 > 2,70$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 ($0,00 < 0,05$) artinya bahwa semua variabel independen (Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa dengan memiliki NPWP merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Wirapati, 2014), begitu pula dengan pemeriksaan dan penyidikan pajak yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi peraturannya (Mandagi *et al*, 2014), dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita. Tindakan pelunasan oleh wajib pajak adalah bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan undang undang perpajakan (Rosyidi, 2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan NPWP di KPP Pratama Bandung Tegallega sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden mengenai kepemilikan NPWP dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 84,3%, sehingga kepemilikan NPWP dapat dikatakan sangat baik pada garis kontinum 84,1% - 100%. Berdasarkan hasil kuesioner kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari kepemilikan NPWP pada indikator manfaat dan fungsi pajak, sedangkan persentase yang paling kecil dari kepemilikan NPWP pada indikator sanksi tidak mendaftarkan NPWP.
2. Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 80,7%, sehingga pemeriksaan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 68,1% - 84,1%.

Berdasarkan hasil kuesioner pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari pemeriksaan pajak pada indikator tata cara pemeriksaan, sedangkan persentase yang paling kecil dari pemeriksaan pajak pada indikator jangka waktu pemeriksaan.

3. Penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden mengenai penagihan pajak dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 79,5%, sehingga penagihan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 68,1% - 84,1%. Berdasarkan hasil kuesioner penagihan pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dari penagihan pajak pada indikator surat teguran, sedangkan persentase yang paling kecil dari penagihan pajak pada indikator penyitaan.
4. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 85,1%, sehingga penagihan pajak dapat dikatakan baik pada garis kontinum 84,1% - 100%. Berdasarkan hasil kuesioner kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat diketahui persentase yang paling besar dan paling rendah dari kepatuhan wajib pajak ada pada indikator kepatuhan formal yaitu dengan pernyataan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan diri di KPP Pratama Bandung Tegallega, dan

pernyataan wajib pajak tidak pernah terlambat dalam membayar pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.

5. Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar kepemilikan NPWP meningkat dan para wajib pajak patuh, KPP Pratama Bandung Tegallega perlu mempermudah tata cara pendaftaran NPWP dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NPWP serta memberikan pemahaman mengenai fungsi dan manfaat yang akan diperoleh jika memiliki NPWP.
2. Agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan lebih maksimal, KPP Pratama Bandung Tegallega perlu adanya penyesuaian kembali mengenai jangka waktu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau dengan kata lain pemeriksaan pajak dilaksanakan hanya pada saat jam kerja, jika diluar jam kerja diperlukan otorisasi oleh pihak yang berwenang.

3. Agar penagihan pajak mencapai target, KPP Pratama Bandung Tegallega perlu menerbitkan surat teguran dan surat paksa yang lebih banyak lagi dan lebih efektif serta kepada seksi penagihan untuk lebih bekerja keras lagi sehingga pencairan tunggakan pajak dapat meningkat.
4. Agar kepatuhan wajib pajak meningkat, KPP Pratama Bandung Tegallega perlu melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan informasi yang jelas kepada wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu.
5. Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun untuk lebih meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebaiknya KPP Pratama Bandung Tegallega harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengetahui dan sadar akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina, KR, Eris D., dan Anwar M. (2016), Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen, *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, hlm 1-17.
- Arikunto, S. (2014), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ayza, B. (2017), *Hukum Pajak Indonesia* edisi Pertama. Jakarta : Kencana.
- Awa, O. R dan Norman D. S. (2017), Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak, *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3, No. 1.
- Dharmayanti, N. dan Siti A. H. (2019), Pengaruh NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economic and Business*. Vol. 25 No. 1, hlm, 32-46.
- Dokumen Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, 2018.
- Ernawati, Yuniati, dan Rustandi (2019), Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Melalui Religiusitas sebagai Variabel Intervening (studi kasus di KPP Pratama X). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi & Akuntansi*. Vol. 3 No. 2, hlm, 121-133.
- Fadhillah, M. R. (2016), Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.9 No.1, hlm. 27-50
- Febriyanti, I. (2013), Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fery, I. (2014), *Pengantar Perpajakan dengan Teori & Kasus*. Yogyakarta : Andi.
- Fitrah, M. dan Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian ; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak.
- Ghozali, I. (2013), *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang : Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://mucglobal.com/news/read/1116/kepatuhan-pajak-cakupan-pemeriksaan-masih-rendah>, diunduh tanggal 20 November 2019.

https://news.ddtc.co.id/pencairan-piutang-pajak-belum-optimal-ini-alasan-djp-15912?page_y=1300, diunduh tanggal 20 November 2019.

<https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah>, diunduh tanggal 20 November 2019.

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/06/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah-415321>, diunduh tanggal 20 November 2019.

Indira M., David P. E. S. dan Sonny P. (2017), Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12 No. 2, hlm. 938-949.

Indra P. dan Ika C. (2019), *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.

Jannata, R. A., Nunung N. dan Elly H. (2019), Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). *Kajian Akuntansi*. Vol. 20 No.1, hlm. 58-64.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 tentang *Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.

Listyaningtyas, E. F (2012), Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung), *Jurnal Akuntansi Akunesa*, Vol. 1 No. 1.

Lubis, I. (2011), *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Beban Rakyat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Mandagi, C., Harijanto S., dan Victorina T. (2014), Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA*, Vol. 2 No. 3, hlm. 1665-1674.

Mardiasmo. (2011), *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.

- Mardiasmo. (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2018), *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi.
- Maulina, D. P. (2019), Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah), hlm. 1-15.
- Muljono, D. (2010), *Panduan Brevet Pajak - Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, Safri (2005), *Pengantar Perpajakan ; edisi 3*. Jakarta : Granit.
- Palupi, D. Y. dan Eva H. (2017), Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga), *Jurnal InFestasi*, Vol. 13 No. 1, hlm. 285-296.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Pemeriksaan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang *Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.03/2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.03/2007 *tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Menteri Keuangan*.
- Prastowo, Y. (2019), *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. (2013), *“Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS”*, Yogyakarta: MediaKom.

- Pujiyanti, F. (2015), *Perpajakan & UKM*. Jakarta : Lembar Pustaka Indonesia.
- Rahayu, D. (2011), Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*. Vol. 18 No. 30, hlm. 1-15.
- Rahayu, S. K. (2010), *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2013), *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Edisi 1 Cetakan Kedua. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014), *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2012), Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ilmiah Saintikom*. Vol. 11 No. 3, hlm. 215-224.
- Sari, D. (2013), *Konsep Dasar Perpajaka*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siregar, S. (2014), *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. (2009), *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Suandy, E. (2011), *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016), *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sucandra, K. I. P. dan Supadmi N. L. (2016), Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 16 No. 2, hlm. 1210-1237.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta.

- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015), *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukirman. (2011), Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di Kpp Semarang Timur), *Analisis Manajemen*, Vol. 5 No. 1, hlm. 87-101.
- Suliyanto. (2018), *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Direktur Jenderal Pajak*.
- Sutrisno, B., Rina A., dan Rita A. (2016), Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang), *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2, hlm. 1-20.
- Tansuria, B. I. (2010), *Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wahda, N. S. R, Agus B., dan Yuniati. (2018), Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, hlm. 115-143.
- Wulandari, P. A. dan Emy I. (2018), *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish